

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG

PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai aparatur sipil negara dan pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong pegawai aparatur sipil negara dan pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah untuk lebih produktif;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-

Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan

- Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
- 12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
- 2. Bupati adalah Bupati Paser.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
- 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah dan diberikan gaji melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Paser.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- 9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
- 10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan

pelanggaran disiplin.

12. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui perekaman kehadiran secara elektronik atau manual.

13. Atasan Langsung adalah Pegawai ASN yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap

bawahan yang dipimpinnya.

14. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

15. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

16. Hari Kerja adalah hari kerja dimana pegawai harus melaksanakan tugas kedinasan selama jam kerja yang ditentukan.

17. Jam Kerja adalah masa atau waktu melaksanakan tugas kedinasan dalam waktu 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu.

 Pelanggaran Disiplin adalah perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar

larangan ketentuan Disiplin.

 Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar peraturan Disiplin.

20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut BKPSDM menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian. 21. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.

22. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penegakan Disiplin bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - meningkatkan kinerja Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN;
- b. penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap dugaan pelanggaran bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN;
 dan
- pengawasan dan pembinaan kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditujukan untuk Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai ASN

> Paragraf 1 Kewajiban

> > Pasal 5

Setiap Pegawai ASN wajib:

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

 melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

d. menaati ketentuan peraturan perundang-

undangan;

- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara dan/atau Daerah;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Larangan

Pasal 6

Setiap Pegawai ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

- menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah dan/atau negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan/atau Daerah;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Non ASN

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 7

Pegawai Non ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golonga;
- melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan daerah dan/atau negara;
- j. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- k. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dan/atau negara dengan sebaikbaiknya; dan
- menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Larangan

Pasal 8

Pegawai Non ASN dilarang:

a. menyalahgunakan wewenang;

 menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah dan/atau negara secara tidak sah;

- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan/atau Daerah;
- e. menerima hadiah atau suatu pemberian apapun dan dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - ikut kampanye;
 - menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Non ASN;
 - sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Non ASN lain;
 - sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan/atau Daerah;
 - 5. bertindak yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.
- menjadi anggota, pengurus partai politik, dan/atau organisasi masyarakat yang

- berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang di Indonesia;
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- k. melanggar norma dan tatanan kehidupan masyarakat yang menimbulkan keresahan.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, berlaku baik di dalam maupun di luar Jam Kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pegawai Non ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, berlaku baik di dalam maupun di luar Jam Kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 10

Pegawai Non ASN wajib:

- m. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- n. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- o. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- p. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- r. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- s. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Daerah dan/atau negara;

- v. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- w. menggunakan dan memelihara barang milik
 Daerah dan/atau negara dengan sebaikbaiknya; dan
- x. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN

Pasal 11

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Paragraf 2 Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin bagi Pegawai Non ASN

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin bagi Pegawai Non ASN terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Ketiga Pelanggaran Hukuman Disiplin Terhadap Kewajiban dan Larangan

> Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban bagi Pegawai ASN

Pasal 13

Hukuman Disiplin ringan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b. menaati ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

- f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- g. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- h. masuk kerja dan mentaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja berupa:
 - teguran lisan untuk Pelanggaran Disiplin tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah secara kumulatif selama 3 (tiga) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. teguran tertulis untuk pelanggaran disiplin tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) Hari Kerja akumulasi dalam 1 tahun; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis untuk pelanggaran disiplin tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari sampai 10 (sepuluh) Hari Kerja akumulasi dalam 1 (satu) tahun.
- menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dan/atau negara dengan sebaikbaiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan
- j. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Jenis Hukuman Disiplin sedang bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dijatuhkan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- c. menaati ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;

d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;

e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;

f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;

g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;

 menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa Alasan yang Sah;

 menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran dilakukan tanpa Alasan yang Sah;

 mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;

k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;

 melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;

m. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa:

- 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- 2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
- 3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- n. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dan/atau negara dengan sebaikbaiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, Pemerintah Daerah, dan/atau negara;
- menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

 d. menaati ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran

berdampak negatif pada negara;

f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

negara;

i.

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada negara dan/atau pemerintah;

j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat

lainnya;

 masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara atau pemerintah berupa:

> penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua

- puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
- 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN bagi Pegawai ASN yang tidak masuk merja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q.

Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan bagi Pegawai ASN

Pasal 16

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah dan/atau negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- melakukan kegiatan yang merugikan daerah dan/atau negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b , dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik daerah dan/atau negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
- melakukan kegiatan yang merugikan Daerah dan/atau negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
- memberikan dukungan kepada g. calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n angka 2.

Pasal 18

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan

- jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah dan/atau negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k;
- meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; dan
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau memberikan surat

dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Paragraf 3 Pelanggaran Terhadap Kewajiban bagi Pegawai Non ASN

Pasal 19

Hukuman disiplin ringan bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b. menaati ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 7 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- f. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- g. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja berupa:
 - teguran lisan untuk pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - teguran tertulis untuk pelanggaran disiplin tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) hari kerja akumulasi dalam 1 tahun; dan

- 3. pernyataan tidak puas secara tertulis untuk pelanggaran disiplin tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari sampai 10 (sepuluh) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) tahun.
- h. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dan/atau negara dengan sebaikbaiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja/Perangkat Daerah; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Jenis hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- menaati ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- g. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

- huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa:
 - 1. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai Non ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai Non ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai Non ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- j. menggunakan dan memelihara barang milik daerah atau milik negara dengan sebaikbaiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

Jenis hukuman disiplin berat bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, Pemerintah Daerah, dan/atau negara;
- menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

- apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- d. menaati ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 7 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- n. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- o. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- p. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara atau pemerintah berupa:
 - 1. pemutusan hubungan perjanjian kerja pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - pemutusan hubungan perjanjian kerja pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Non ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan

- yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
- 3. pemutusan hubungan perjanjian kerja pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 1.

Paragraf 4 Pelanggaran Terhadap Larangan bagi Pegawai Non ASN

Pasal 22

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dijatuhkan bagi Pegawai Non ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik daerah dan/atau negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 23

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dijatuhkan bagi Pegawai Non ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau

- surat berharga milik daerah dan/atau negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- c. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- kepada f. memberikan dukungan Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h angka 2.
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, apabila berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
- h. melanggar norma dan tatanan kehidupan masyarakat yang menimbulkan keresahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k, apabila berdampak negatif pada pada Pemerintah Daerah.

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai Non ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
- menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;

- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah dan/atau negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- d. menerima hadiah atau suatu pemberian apapun dan dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e;
- e. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN dan/atau Pegawai Non ASN lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. bertindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.
- menjadi anggota, pengurus partai politik, dan/atau organisasi masyarakat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i; dan
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, apabila berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n dan Pasal 7 huruf j, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l angka 4 dan Pasal 20 huruf p angka 3, diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (3) Penghentian pembayaran gaji bagi Pegawai ASN dan Non ASN yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.
- (4) Penghentian pembayaran gaji bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung atau pimpinan unit kerja dari Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada yang membidangi kepegawaian pada unit kerja;
 - unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah terhadap Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN dimaksud;
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada pimpinan unit kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
 - d. kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran;
 - e. dalam hal pimpinan unit kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai pengguna anggaran merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan; dan

f. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n dan Pasal 7 huruf j, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Tata Cara penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Non ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai ASN.

Pasal 28

Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian prestasi kerja berupa perilaku kerja pegawai dan pembinaan karier terhadap PNS dan menjadi pertimbangan penilaian perpanjangan perjanjian kerja bagi PPPK dan pegawai Non ASN yang bersangkutan.

BAB V KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 29

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- Bupati selaku PPK;
- pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara;
- pejabat administrator atau pejabat lain yang setara;
 dan
- d. pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 30

Bupati selaku PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
- c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4); dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Administrator untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- Pejabat Pengawas untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
- c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3); dan
- d. Pegawai Non ASN untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

- (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) di lingkungannya;
 - Pejabat Pelaksana atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) di lingkungannya; dan
 - c. Pegawai Non ASN untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Perangkat Daerah tersebut, maka Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya atau bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - d. Pegawai Non ASN di lingkungannya berada dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada unit kerja tersebut, maka Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang berada di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 34

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau pejabat lain yang setara, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional Jenjang Keterampilan termasuk Pegawai Non ASN di lingkungannya.

Pasal 35

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal, 32, dan Pasal 33 merupakan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi:

- a. Direktur rumah sakit umum Daerah, setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. direktur akademi, setara dengan Pejabat Administrator;
- kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan Pejabat Pengawas;
- d. kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas; dan

e. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan Pejabat Pengawas.

Bagian Kedua Penjatuhan Hukuman Disiplin Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 36

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Penetapan Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat oleh atasannya yang dilakukan secara berjenjang.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi, apabila terjadi lowongan jabatan.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Tata Cata Pemanggilan

Pasal 37

(1) Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan Langsung atau tim pemeriksa, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

- (2) Dalam hal Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (3) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua Tata Cata Pemeriksaan

Pasal 38

- (1) Atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menentukan tanggal pemeriksaan dalam menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang diperiksa dan pemeriksa yang dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.

- (1) Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (2) Apabila Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai format

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dan ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa dengan melampirkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa maupun Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang diperiksa secara langsung atau secara virtual.
- (5) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, maka atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (9) Apabila ASN atau Pegawai Non ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.

- (10) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (11) Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (12) Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

Bagian Ketiga Tim Pemeriksa

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. atasan langsung;
 - b. pengawasan; dan
 - c. kepegawaian.
- (5) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (6) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan pegawai yang diperiksa.
- (8) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.

- (9) Tim pemeriksa bersifat temporer (ad hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN selesai dilaksanakan.
- (10) Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki jabatan Sekretaris Daerah yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi:
 - a. Bupati; dan
 - b. Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib dilengkapi dengan:
 - a. berita acara pemeriksaan;
 - b. bukti Pelanggaran Disiplin; dan
 - c. bahan lain yang diperlukan.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang

melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 43

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama, namun dengan latar belakang atau faktor-faktor dan dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.

- (1) Dalam hal Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka Pegawai ASN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai ASN dalam Jabatan Administrator.
- (2) Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka Pegawai ASN yang bersangkutan

- diberhentikan dengan hormat sebagai ASN dalam Jabatan Pelaksana.
- (4) Dalam hal seorang Pegawai ASN diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.
- (5) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan Pelanggaran Disiplin berat dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. dalam hal Jabatan Fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan Penyelia.
 - b. dalam hal suatu Jabatan Fungsional hanya memiliki Kategori Keahlian, maka Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.
 - c. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Kategori Keterampilan dengan jenjang terendah yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.
 - d. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin.

(6) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pengangkatannya ke dalam jabatan yang baru ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 45

- (1) Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundangundangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) PPPK diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, oleh Pejabat yang berwenang kepada PPK bagi PPPK yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (2) PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin sesuai dengan perjanjian kerja PPPK.

Bagian Keenam Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 47

(1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.

(2) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama (dua bulan, 12 belas) dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan

pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 48

(1) Pegawai ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.

(2) Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja.

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

- (4) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, maka Pegawai ASN yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pegawai ASN yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana selama (dua belas) 12 bulan, merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.
- (9) Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Bagian Ketujuh Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis kepada Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN

- yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan.

Bagian Kedelapan Berlakunya Hukuman Disiplin

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya, tidak berlaku bagi Pegawai Non ASN.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kesembilan Hak-Hak Kepegawaian

Pasal 52

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun.
- (2) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

BAB VII PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 53

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan dan dokumen lain yang terkait diunggah ke dalam sistem (aplikasi penegakan disiplin) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (aplikasi SIASN).
- (4) Dalam hal Pegawai ASN pindah instansi, dokumen keputusan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 54

(1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah, diminta untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan terhadap pembinaan disiplin kerja di lingkungan masingmasing.
- (4) Pegawai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 wajib diberikan pembinaan oleh atasan langsungnya.
- (5) Dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan dengan melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan BKPSDM melalui Keputusan Bupati.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan BKPSDM ditugaskan melakukan pemantauan, dan pengawasan dalam pelaksanaannya, serta dapat mengambil langkah-langkah pembinaan dan penertiban sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal pembinaan disiplin pegawai ASN dan pegawai Non ASN, maka BKPSDM banding sebagai langkah preventif melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminta laporan hasil rekapitulasi tingkat kehadiran dari masing-masing Perangkat Daerah setiap bulan;
 - melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat kehadiran pegawai pada Perangkat Daerah;
 - c. apabila terdapat pegawai yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan atasan langsung tidak melakukan penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut, maka Pejabat Yang Berwenang akan mengingatkan atasan langsung pegawai tersebut untuk segera menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan; dan
 - d. apabila pada bulan pelaporan berikutnya masih tidak ada tindak lanjut dari teguran Pejabat Yang berwenang sebagaimana pada huruf c di atas, maka atasan

langsung dan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin akan dipanggil dan dilakukan pembinaan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.

(8) Pelaksanaan atas pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam Peraturan Bupati ini, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan berlaku, kecuali bagi PPPK dan Pegawai Non ASN.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

> Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 12 Desember 2024

> > BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

TAHKepaa Bagian Hukum Setdakab. Paser

ANDIAZIS ARIATPEMBINA TK 1

S NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DAERAH

Contoh Format Keputusan Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya

	KEPUTUSAN*) NOMOR
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
	, *)
Menimbang	: bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr
Mengingat	tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya; 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3
	Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 5. dst;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	3
KESATU	: Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara: Nama :
KEDUA	Disiplin Pegawai Negeri Sipil. : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr, tersebut tetap

diberikan	hak-hak	kepegawaiannya	sesuai	ketentuan
peraturan	perundan	g-undangan		

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

	Ditetapkan di
	pada tanggal*) Atasan langsung*)
	NAMA
	NIP
Diterima tanggal	,
NAMA	
NIP	•••••
Tembusan Yth: 1	
Pejabat lain yang dianggap pe	
- 0 00 1 1	

^{*)} Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum. **) Diisi sesuai kebutuhan.

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KE	PUTUSAN*) NOMOR*
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, *)
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr, NIPtelah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Mengingat	 c
	5. dst; MEMUTUSKAN:
Menetapkan	•
KESATU	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada: Nama :
KEDUA	Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.

KETIGA	•	Keputusan ini untuk dilaksan	disampa akan seb	aikan agaim	kepada ana mes	yang tinya.	bersangkutan
			********	••••••			*)
			NAMA NIP				
2. Pejabat la	 ain ya	ang dianggap per jabatan dari Pej	·lu.	g Berv	wenang N	Ienghi	ıkum.

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

	KEPUTUSAN*)
	NOMOR
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,, *)
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr, NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa
	b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Mengingat	d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis; 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3
Menetapkan	MEMUTUSKAN:
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran tertulis kepada: Nama :
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima

KETIGA

belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

	Ditetapkan di pada tanggal
	*)
	NAMA
Cembusan Yth:	

^{*)} Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPU	JTUSAN*)
	NOMOR
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,, *)
Menimbang	 a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr
Menetapkan	MEMUTUSKAN:
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran tertulis kepada: Nama :
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)

KETIGA

sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetap pada ta	okan dianggal
	*)
NAMA	
NIP	

Tembusan Yth:

- 1.; dan
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja/TPP sebesar 25% selama 6 (enam) bulan.

KEPU	TUS	SAN*) NOMOR*
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,, *)
Menimbang	:	Sdr, NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Mengingat	:	 c
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja/TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada: Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja: karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA	tunjangan kine Rp(Rp(tanggal, bula	tanggal, bulan, tahun, rja Sdr), dipotong sebesar), menjadi), dan terhitung mulai n, tahun, tunjangan kinerjanya
KETIGA	: Keputusan ini m belas) terhitung menerima keput sejak tanggal di	da tunjangan kinerja semula. ulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima mulai tanggal ASN yang bersangkutan usan atau hari kerja ke-15 (lima belas) terimanya keputusan Hukuman Disiplin
KEEMPAT	: Keputusan ini d	lamat ASN yang bersangkutan. lisampaikan kepada yang bersangkutan kan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di pada tanggal
		*)
		NAMA
	th: ; (in yang dianggap perlu	
*) Tulislah na **) Diisi sesu	ama jabatan dari Pejal ai kebutuhan.	oat yang Berwenang Menghukum.

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja/TPP sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan

KEPU	TU	SAN*) NOMOR*
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,, *)
Menimbang	:	 a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**) Sdr, NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
		 c
		e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja/TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
Mengingat	:	 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		 3
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja/TPP sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan kepada:
		Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja: karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA	Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr					
KETIGA	kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula. Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin					
KEEMPAT	yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.					
	Ditetapkan dipada tanggal					
	*)					
	NAMA					
Tembusan Y	th:					
	in yang dianggap perlu.					
*) Tulislah na **) Diisi sesu	*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum. **) Diisi sesuai kebutuhan.					

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja/TPP sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan.

KEPUTU	NOM	MOR*)
		IGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,, *)
Menimbang	: a.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, NIP, telah terbukti melakukan perbuatan
	b.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
	c. d.	menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja/TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
Mengingat	2.	Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	4.	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dst;
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN:
KESATU	: Me Tu per Na NII Par Ja Un kar	enjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan njangan Kinerja/TPP sebesar 25% (dua puluh lima rsen) selama 12 (dua belas) bulan kepada: ma ma ma mgkat batan it Kerja rena yang bersangkutan pada tanggal ah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sal, ayat, huruf, angka, Peraturan

KEDUA		Rp	lai tan erja Sdr (mulai nerjanya	Tahun 2021. nggal, bulan, tahun, Tahun 2021. dipotong sebesar menjadi menjadi tanggal, bulan, tahun, tanggal, bulan, tahun, a dikembalikan pada tunjangan
KETIGA	3 /	belas) terhitun menerima kep sejak tanggal	mulai l ng mula utusan diterima	berlaku pada hari kerja ke-15 (lima ai tanggal ASN yang bersangkutan atau hari kerja ke-15 (lima belas) anya keputusan Hukuman Disiplin
KEEMPAT	:	Keputusan ini	disam	at ASN yang bersangkutan. paikan kepada yang bersangkutan bebagaimana mestinya.
			Ditetap pada ta	pkan di anggal
			••••••	*)
			NAMA NIP	
		ng dianggap pe		
*) Tulislah nar **) Diisi sesua	na j i ke	abatan dari Peja butuhan.	abat yaı	ng Berwenang Menghukum.

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUS	SAN*) NOMOR*
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,, *)
Menimbang	 a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr, NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Mengingat	 c
	5. dst;
Menetapkan KESATU KEDUA	MEMUTUSKAN: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada: Nama NIP Pangkat: Jabatan: Unit Kerja: karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun,
	Sdr, yang semula menduduki

	jabatan diturunkan menjadi jabatar
KETIGA	: Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaiar dari Sdr disesuaikan dengar
KEEMPAT	jabatan terbaru. : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangkat penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan
KELIMA	perundang-undangan. : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutar menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin
KEENAM	yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di pada tanggal
	*)
	NAMA
Tembusan Yth:	
1	; dan yang dianggap perlu.
maximum are a re-	

^{*)} Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan

KEPU'	TUS	SAN*)
		NOMOR
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
		,*)
Menimbang	:	 a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr, NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
		 c
		e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan;
Mengingat	:	 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	4	 3
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan kepada: Nama :
		Pangkat :
KEDUA		karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun
		menduduki jabatan, yang semula dibebaskan

		menjadi jabatan	pelaksana.
KETIGA	:	dari Sdr	an jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian disesuaikan dengan
KEEMPAT	:	pembebasan dar ditetapkan denga	dalam jabatan yang baru dalam rangka ri jabatannya menjadi jabatan pelaksana, gan keputusan tersendiri sesuai ketentuan
KELIMA	:	Keputusan ini n belas) terhitung menerima keput sejak tanggal di	ndang-undangan. mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima g mulai tanggal ASN yang bersangkutan tusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) iterimanya keputusan Hukuman Disiplin
KEENAM		Keputusan ini d	alamat ASN yang bersangkutan. disampaikan kepada yang bersangkutan kan sebagaimana mestinya.
		I	Ditetapkan di pada tanggal
		æ	*)
			NAMA
		; ang dianggap perl	

^{*)} Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

KEPU	TUSAN*)
×	NOMOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, *)
Menimban g	a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr, NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Mengingat	 c
	Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 5. Dst
Menetapka :	MEMUTUSKAN:
n KESATU :	setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada: Nama: NIP: Pangkat: Jabatan: Unit Kerja: karena yang bersangkutan pada tanggal melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
KEDUA	, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan

KETIGA	:	ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin					
KEEMPAT	:	yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.					
		Ditetapkan di					
		pada tanggal					
		*)					
		NAMA					
		NIP					
Tembusan Y	Yth:						
2. Deputi B	idan	g Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian					
3. Pejabat 1	Negara di Jakarta; dan 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.						
, i unsian n	iaina	jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.					

**) Diisi sesuai kebutuhan

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana

	KEPUTUSAN*) NOMOR
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
	, *)
Menimbang	 a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr, NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berup
Mengingat	 d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlimenjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan; 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	± **
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan kelas jabatan
	selama 12 (dua belas) bulan kepada:
	Nama :
	NIP:
	Pangkat :

		Jabatan:	
		Unit Kerja :	
		yang melangg	persangkutan pada tanggal , telah melakukan perbuatan ar ketentuan Pasal, ayat, huruf ., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
KEDUA	:	Sdr	ilai tanggal, bulan, tahun,, yang semula menduduki kelas diturunkan menjadi kelas
KETIGA	:	kepegawaian (nan kelas jabatan tersebut, hak-hak dari Sdr, disesuaikan jabatan terbaru.
KEEMPAT	:	(lima belas) te bersangkutan 15 (lima belas	mulai berlaku pada hari kerja ke-15 rhitung mulai tanggal yang menerima keputusan atau hari kerja ke-) sejak tanggal diterimanya keputusan iplin yang dikirim ke alamat ASN yang
KELIMA	:	Keputusan ini untuk dilaksa	disampaikan kepada yang bersangkutan nakan sebagaimana mestinya.
			Ditetapkan di
			pada tanggal
			*)
			NAMA
			NIP
Tembusan Ytl	h:		
 Deputi Bid Negara di c Pejabat lai 	lang S Jakar n yar	ta; dan Ig dianggap per	si Kepegawaian Badan Kepegawaian

**) Diisi sesuai kebutuhan

Contoh Format Surat Panggilan

RAHASIA SURAT PANGGILAN I/II *) NOMOR :

1.	Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :					
	Nama NIP	:				
	Pangkat Jabatan Unit Kerja untuk mengha Nama	: :			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	NIP Pangkat Jabatan	: :				
	pada Hari	:			******************	
	Tanggal	:				
	Jam					
	Tempat			*)		
2.	untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaa pelanggaran disiplin **) Demikian untuk dilaksanakan.					
				,		
			Atasa	n langsung/Ketua T	im Pemeriksa	a*)
			NAMA	١		
			NIP			
	Tembusan Yth	70 70				
	1		••••••	; dan		
	2		••••••			
	*) Coret yang t	idak perlu.				
	**) Tulislah pe	langgaran disi	iplin ya	ang diduga dilakukar	n oleh PNS ya	ang
	bersangkutan					

	ormat Lap ran Disipli		Pemeriksaan		
Kepa Yth Di					
			RAHASIA		
pemeriksa , Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	aan pada saya/Tim : : :	hari Pemeriksa	engan hormat, b , tanggal *) telah melakukan	, bulan n pemeriksaan terh	, tahun nadap:
BENTUK	WAKTU	TEMPAT	n, dapat kami lapoi FAKTOR YANG	FAKTOR YANG	
PELANGGARAN	WINTO	IDMIAI	MEMBERATKAN	MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATA
1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin					
2 *) Coret ya	ıng tidak p	oerlu.	; dar t yang berwenang n		

Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini	, tanggal	, bulan, tahun
saya/Tim Pen	neriksa masing-masin	g *):
1. Nama :		
100-07		
Pangkat:		
Pangkat :		
Jabatan :		
3. dst.		
berdasarkan	wewenang yang ada pa	ada saya/Surat Perintah*)
telah melakul	kan pemeriksaan terha	adap:
Nama :		
NIP :		***************************************
Pangkat :		***************************************
Jabatan :		***************************************
Unit Kerja :		
karena yang	bersangkutan diduga	telah melakukan pelanggaran terhada
ketentuan Pa	sal , ayat, hur	ruf, angka, Peraturan Pemerinta
Nomor 94 Tah	un 2021 tentang Disi	plin Pegawai Negeri Sipil.
1. Pertanyaan		•
1. Jawab		
Pertanyaan	•	
2. Jawab		
3. dst.		
	ita Acara Demerilagaan	ini dibuat untula danat di anat
sebagaimana	mestinyo	ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagainana .	mesunya.	
Yang diperiksa	a :	Peinhat Pemarilage /Tim Pemarilage *1
Nama		Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *) 1. N a m a :
NIP		NIP :
Tanda Tangan	*	
Tanua Tangan		Tanda Tangan :
		2. Nama :
		NIP :
		Tanda Tangan :
*) Coret man +	idale north	3. dst.
*) Coret yang t	idak perid.	

Contoh Format Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

	NOMOR:	
	, NIP, pa	garan disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ngkat, jabatan, maka perlu
2.	dilakukan pemeriksaan. Mengingat ancaman hukuman	nnya berupa hukuman disiplin sedang atau Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
a. atasan la Nama NIP Pangkat Jabatan b. unsur Nama NIP Pangkat Jabatan c. unsur ke Nama NIP	a. atasan langsung Nama:	
RI	Jabatan :	
	¥	,
	Pl	PK/Pejabat yang ditunjuk*)
		AMAIP
l 2	oret yang tidak perlu.	
KE	SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA EPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PA	BUPATIPASER
MIA	Zomme!	ttd
	ANDI AZIS	FAHMI FADLI